

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan RI terletak pada garis silang dunia yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik dan Benua Asia. Kondisi geografis Indonesia sangat menguntungkan bagi perairan Indonesia dengan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) di laut. Berdasarkan Pasal 25 A UUD 1945 memiliki konsep negara kepulauan. Akan tetapi, jika ditinjau dari potensi alam yang melimpah berada di wilayah Indonesia dimana dua pertiga adalah laut dan satu per tiga daratan dengan demikian sumber daya ikan (SDI) yang berada di laut Indonesia memiliki potensi yang tinggi dan wajib untuk memelihara kelestarian dalam melakukan pemanfaatan sesuai ketentuan UNCLOS 1982 tentang konvensi hukum laut yang kemudian Indonesia telah mengadopsi perjanjian tersebut dalam UU No. 17 Th 1985.

Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara pantai yang memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman, laut territorial dan perairan kepulauan serta dalam daerah laut tersebut memiliki prinsip kedaulatan (*sovereignty*). Salah satu negara yang dapat mengelola dan melakukan pemanfaatan sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan (SDI) yang juga merupakan SDA di Zone Ekonomi Eksklusif yaitu Indonesia karena memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) sebagai negara pantai. Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) yang dimaksud adalah hak di luar kedaulatannya untuk mengelola dan melakukan pemanfaatan khususnya sumber daya ikan (SDI)

serta menjaga kelestariannya agar tidak terjadi penangkapan berlebih atau *overfishing* di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada dalam Peraturan Perundang-Undangan No. 5 Tahun 1983 oleh karena itu negara lain jika melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPPRI) wajib memperoleh izin terlebih dahulu¹

ZEEI terletak secara geografis di luar laut teritorial yang tetap berdampingan atau bersebelahan dengan laut territorial dan dibedakan oleh suatu garis batas serta ZEEI memiliki lebar laut yang tidak lebih dari 200 mill. Hal tersebut ditentukan atas kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan negara-negara peserta dalam Konvensi Hukum Laut pada tahun 1973 sampai dengan 1982². Potensi sumber daya ikan (SDI) yang paling tinggi berada di ZEEI. Salah satu kawasan ZEEI yakni laut natuna di provinsi kepulauan riau. Negara Vietnam dan Kamboja berada di sebelah utara perairan laut natuna . Laut natuna memiliki potensi sumber daya ikan (SDI) yang tinggi sehingga tidak heran jika negara lain sangat ingin mengeklaim laut tersebut. kuantitas SDI natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Kementrian perikanan dan kelautan mencatatat potensi sumber daya ikan yang berada di laut tersebut meliputi : ikan pelagis, ikan demersal, Ikan kerang, Udang Penaeid, lobster, kepiting, rajungan, cumi-cumi.³

¹Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum laut internasional dan Pengaturan di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 77.

²I Wayan Parthiana, *Hukum laut Internasional dan Hukum laut Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2014, hlm 144-145.

³Vincent Fabian Thomas, 9 Januari 2020, *Kekayaan Laut Natuna Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya*, <http://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-megklaimnya-erpk> diakses pada tanggal 20 September 2020 Jam 07.00 Wib.

Dalam sektor perikanan telah terdapat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dari KUHP karena pengaturan terkait dengan tindak pidana perikanan tidak diatur secara spesifik dalam KUHP hanya mengatur terkait tindak pidana pelayaran yakni pasal 438-479 dan pasal 560-569 tentang tindak pidana kejahatan laut. Sebab itu disahkan undang-undang tentang perikanan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran di bidang perikanan yang merupakan bagian dari tindak pidana khusus.

Kementrian perikanan dan kelautan menjelaskan definisi terkait IUU *fishing* meliputi *illegal fishing* mencakup penangkapan ikan secara tidak sah, *unreported fishing* mencakup terkait aktivitas penangkapan ikan yang tidak melaporkan jumlah hasil tangkapan kepada suatu instansi atau lembaga perikanan, sedangkan *unregulated fishing* mencakup terkait penangkapan ikan belum diatur.⁴ Kerugian negara akibat IUU *fishing* pada tahun 2003 mencapai 18 triliun, 2007 sekitar Rp.160-640 miliar, 2014 sekitar 240 triliun per tahun, sedangkan tahun 2018 mencapai 2000 Triliun⁵. Hal tersebut akibat perbuatan IUU *fishing* yang dilakukan oleh kapal asing ataupun kapal indonesia . Kapal yang beroperasi dalam melakukan penangkapan ikan tentu wajib memenuhi syarat dan kriteria yang telah diatur oleh negara indonesia khususnya apabila

⁴Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, <https://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp>, diakses pada tanggal 29 September 2020 Jam 01.00 Wib

⁵Cnbc Indonesia, 26 juni 2018, *Susi Akui Ri Pernah Rugi Rp.2000 T Akibat Illegal Fishing*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/2018/201806260758222-4-20458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp2000-t-akibat-illegal-fishing> diakses pada tanggal 21 September 2020, Jam 21.00 Wib.

kapal asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang juga merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Akhir ini Indonesia telah terjadi peristiwa hukum pencurian ikan dengan menggunakan modus operandi baru dilakukan oleh kapal asing salah satunya yang ada di laut Natuna utara merupakan wilayah Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada tanggal 1 Maret 2020⁶ dilakukan dengan cara yakni kapal asing berkewarganegaraan Vietnam tidak mengibarkan bendera kebangsaan kapal dan menggunakan code C2 pada lambung kapal. Code yang digunakan tersebut merupakan kode kapal ikan yang biasa digunakan oleh Malaysia⁷. Hal ini merupakan modus baru dilakukan oleh kapal Asing yang sejenis dengan modus *double flagging* atau bendera ganda.

Perbuatan kapal asing yang berasal dari Vietnam tersebut tidak secara langsung menggunakan bendera ganda akan tetapi menggunakan code kapal negara lain sebagai identitas palsu untuk melakukan penangkapan ikan, sedangkan modus *double flagging* menggunakan bendera ganda milik negara lain sebagai identitas palsu. Kedua modus tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengelabui aparat penegak hukum, Satgas Laut Indonesia agar tidak tertangkap.

⁶KKP Tangkap Kapal Asing di Natuna, <https://news.kkp.go.id/index.php/lagi-kkp-tangkap-5-kapal-illegal-fishing-di-natuna/> diakses tanggal 18 September 2020 Jam 09.46 Wib

⁷Tsarina Maharani, *Kapal Asing Mencuri Ikan di Laut Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/13423671/5> diakses tanggal 18 September 2020 Jam 09.48 Wib.

Dalam modus baru yang sejenis dengan *double flagging* belum terdapat regulasi yang mengatur, oleh karena itu pembahasan skripsi ini di fokuskan terhadap perbuatan modus baru yang sejenis dengan *double flagging* tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana perikanan yang dapat dibebankan sanksi pidana dan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran karena mengingat sektor perikanan memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan menjaga sumber daya ikan agar tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebih *overfishing*. Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin meneliti lebih dalam terkait unsur melawan hukum yang dilakukan oleh kapal asing yang menggunakan modus sejenis dengan *double flagging*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi terkait kapal asing yang melakukan modus *double flagging* di wilayah ZEEI?
2. Apakah modus baru sejenis dengan *double flagging* yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah ZEEI dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana perikanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi :

1. Untuk mengetahui peraturan hukum positif yang mengatur perbuatan *double flagging* ataupun modus sejenis yang dilakukan oleh kapal asing di ZEEI yang dibahas dalam penelitian skripsi

2. Untuk menganalisis suatu perbuatan modus baru sejenis *Double Flagging* yang dilakukan oleh kapal asing dapat di kualifikasi sebagai tindak pidana perikanan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat mencapai kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Berharap dapat membagikan informasi berupa pemikiran yang ditulis dalam sebuah penelitian dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk praktisi hukum maupun akademis untuk memahami pengetahuan baru tentang tindak pidana di sektor perikanan.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang dapat menciptakan solusi dan pertimbangan atas fakta hukum atau isu hukum yang di bahas dalam penelitian skripsi ini tentunya spesifik terkait tindak pidana di sektor perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yakni sesuai dengan fakta hukum berada dalam Zona Ekonomi Eklusif Indonesia.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No.	Judul Penelitian	Nama Penulis	Lembaga Pendidikan	Inti Penelitian	Hubungan dan Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa SIUP, SIPI dan SIKPI di perairan laut berlawanan pantai timur.	Hetdina BR Sitinjak	Universitas Medan Area	Membahas terkait pertanggung jawaban terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa siup, sipi dan sikpi dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang merupakan undang-undang lama.	Pembahasan sama terkait tindak pidana perikanan, akan tetapi di fokuskan terhadap contoh fakta hukum modus baru sejenis <i>double flagging</i> yang dilakukan oleh kapal asing kemudian dikualifikasikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan terkait SIPI dalam wilayah ZEEI.
2.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Surat Izin Usaha Perikanan	Abraham Yossi Ginting	Universitas Lampung	Membahas terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku siup dalam tindak pidana perikanan.	Pembahasan sama perikanan, tetapi di fokuskan terhadap contoh fakta hukum modus baru sejenis <i>double flagging</i> yang dilakukan oleh kapal asing kemudian dikualifikasikan dalam undang-undang perikanan.

1.6 Metode Penelitian

Tahapan yang memuat cara dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki suatu fokus tujuan untuk mengungkap fakta secara sistematis dan konsisten sehingga diadakan analisis terhadap data , kasus, fakta hukum⁸ yang dapat diolah untuk menciptakan suatu solusi kejelasan aturan atau norma.

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan sistematis terkait aturan hukum memiliki koreksi terhadap fakta hukum yang di bahas dalam penelitian ini serta dapat menganalisis aturan hukum tersebut yang berada dalam undang-undang perikanan⁹ karena penelitian hukum normatif berkaitan dengan prinsip hukum dengan dilakukan melalui studi kepustakaan dan bahan baca berkaitan dengan isu yang dibahas. Melalui metode tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian sehingga penulisan skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.6.2 Metode Pendekatan Permasalahan

Pendekatan masalah dalam penelitian :

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan cara meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum atau fakta hukum yang akan diteliti.¹⁰ Oleh karena itu yang akan diteliti meliputi macam-macam aturan

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2017, hlm 17.

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta , Rajawali Press, 2010, hlm 12.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta ,Kencana Prenada Media Group, 2005,hlm 133.

hukum yang memiliki sifat komprehensif yaitu aturan hukum berhubungan antara satu dengan yang lain secara logis, keseluruhan norma hukum harus dapat menampung persoalan hukum agar tidak timbul suatu kekosongan hukum, norma hukum tersusun secara hirarki atau sistematis.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas antara lain :
 1. Undang-Undang perikanan No. 31 Tahun 2004 diubah menjadi No.45 Tahun 2009.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. UNCLOS 1982 tentang konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut yang telah diratifikasi oleh indonesia dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1985 ,
 4. Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) No. 5 Tahun 1983.
 5. Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan yakni dalam PERMEN KKP nomor 27 tahun 2009 yang diperbaruhi menjadi peraturan menteri KKP nomor 23/PERMEN-KP/ 2013

¹¹John Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2008, hlm 303.

b. Bahan hukum sekunder:

Publikasi tentang hukum meliputi, sebagai berikut :

1. Buku-buku tentang topik yang dikaji dalam penelitian
2. Jurnal-jurnal publikasi dan literature yang berkaitan dengan hukum
3. Pendapat para pakar hukum yang ada dalam literature

Berita di internet yang terdapat fakta hukum atau isu hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum deskriptif analisis¹² yang menggambarkan terkait isu hukum atau fakta hukum tindak pidana perikanan dengan mekanisme penggabungan dalam aturan hukum positif untuk mendapatkan solusi dari masalah serta kejelasan terhadap perbuatan kapal asing melakukan modus yang sejenis dengan *double flagging* di wilayah ZEEI

¹²Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 14.